









kepada orang lain, baik utang berupa uang atau barang, yang akan dibayarkan gantinya pada waktu lain, sesuai dengan ketentuan yang menjadi persetujuan dua pihak yang bersangkutan. Oleh karena itu utang piutang merupakan hal yang kadang-kadang diperlukan dalam hidup sehari-hari, maka Islam memberikan peraturan-peraturan tentang masalah ini. Islam menggembirakan orang yang mampu agar mereka mau memberikan pertolongan kepada saudara-saudaranya yang memerlukan. Memberi pertolongan dengan pinjaman uang atau barang mempunyai nilai kebaikan yang berpahala di sisi Allah. Memberi utang kepada orang yang memang benar-benar memerlukan, bernilai sebagai ibadah dan dalam waktu sama bernilai kemanusiaan yang amat tinggi.

Dengan menitik beratkan pada "memberi pertolongan itu dapat difahamkan bahwa utang piutang menurut ajaran Islam tidak dibenarkan bersifat memberatkan pihak yang berutang, bahkan berkecenderungan untuk memberi kelonggaran, apabila orang yang berutang benar-benar tidak mampu.

Pada dasarnya utang piutang dalam Islam dibolehkan, kecuali dalam hal-hal tertentu utang piutang tidak diperbolehkan. Adapun utang piutang yang dibolehkan menurut syara', antara lain :

1. Utang piutang yang dilakukan oleh orang yang ahli ta-









ikatan hukum dengan hak dan kewajiban masing-masing. Dalam masalah utang piutang, bukan hanya ada unsur perpindahan obyek, tetapi juga harus ada kerelaan yg penuh di dalam memberikan utang, lebih-lebih di dalamnya mengandung rasa tolong menolong.

Ijab qabul disebut juga sebagai sighat aqdi ya itu kalimat yang menggambarkan kerelaan dan kesepakatan kedua belah pihak dalam mengadakan transaksi. Hal ini harus memenuhi tiga unsur :

- a. Harus terang pengertiannya ;
- b. Harus bersesuaian antara ijab dan qabul ;
- c. Menggambarkan kesungguhan dari pihak-pihak yang bersangkutan (Hasbi Ash Shiddiqie, 1974 : 24).

Akad dalam utang piutang adalah akad tamlik, karena itu tidak sah akad tersebut kecuali dengan ijab dan qabul, seperti ; jual beli dan hibah. Karena itu, akad dinyatakan sah dengan memakai lafadz qarad, salaf dan semua lafadz yang mempunyai arti dan maksud yang sama, Menurut Madzhab Maliki, pemilikan itu terjadi dengan akad saja sekalipun serah terimanya harta belum terjadi. Orang yang diqaradlkan boleh mengembalikan semisalnya atau barang itu sendiri, baik itu semisal atau tidak selama tidak ada perubahan, maka wajib mengembalikan semisalnya (Sayyid Sabiq, 1988 : 131).

Menurut madzhab Syafi'iyah, utang piutang itu dapat terjadi dengan kata-kata yang jelas dan kata-kata kinayah (sindiran). Utang piutang dengan kata-kata yang jelas misalnya : "Saya utangkan barang ini kepada mu", sedangkan dengan kata-kata kinayah misalnya : "Ambillah barang ini dengan mengembalikan gantinya". Dan tidak diwajibkan melakukan ijab qabul dalam masalah qardul hukmi. Yang demikian itu seperti apabila seseorang menemukan seekor binatang (yang diketahui pemiliknya), kemudian ia menginfaqkan binatang tersebut maka dalam hal ini tidak disyaratkan adanya ijab dan qabul (Abdur Rahman al Jaziry, II, t.t. : 341).

Di samping itu disyaratkan antara ijab dan qabul itu harus ada kesesuaian makna, artinya apabila ucapan qabul itu tidak sesuai dengan ijab atau sebaliknya, maka utang piutang tersebut tidak sah. Contoh Seorang (A), mengatakan saya berutang kepadamu uang sebesar RP. 10.000,-, kemudian dijawab oleh si (B), Ya. saya utangkan kepadamu sebesar RP. 5.000,-. Utang piutang semacam ini tidak sah (Khatib asy Syarbini, II, t.t. : 117)

Demikian juga sighat ijab qabul itu haruslah menggambarkan kesungguhan iradat, tidak diucapkan secara ragu-ragu. Karena apabila sighat ijab qabul itu



Dengan demikian tidaklah sah apabila utang piutang itu dilakukan oleh anak kecil, orang gila dan lain-lain. Di samping itu pengikut madzhab Syafi'i menambahkan, hendaknya orang yang mempunyai kebebasan dalam memilih. Sedangkan orang yang berutang disyaratkan harus orang yang mempunyai kecakapan dalam melakukan perbuatan yaitu baligh, berakal dan tidak gila (Abdur Rahman al Jaziry, II, t.t. : 341).

Perjanjian utang piutang ini tidak boleh dilakukan oleh anak kecil (belum dewasa) atau yang berada dalam perwalian, sebab anak-anak segala perbuatannya masih menjadi tanggungjawab orang tuanya atau walinya. Apabila mereka melakukan utang piutang, maka tidak sah terhadap apa yang telah mereka lakukan. Tetapi jika anak tersebut sudah mendapat izin walinya untuk melakukan tasharruf, maka sah utangnya sebab menurut hukum ia dianggap sudah dewasa (Abdur Rahman al Jaziri, II, t.t. : 340).

Dalam masalah utang piutang ini, orang yang memberi syarat atau disyaratkan harus orang yang mempunyai kecakapan bertabarru', yaitu cakap dalam melakukan atau melepaskan hak milik tanpa imbalan (Khatib asy Syarbiny, II, t.t. : 148).

Di syaratkan kecakapan bertabarru' bagi orang yang memberikan utang adalah karena dalam perjanjian





- a. Diketahui jumlahnya, baik dengan timbangan, takaran maupun hitungan.
- b. Jika utang piutang berupa hewan, maka harus diketahui sifat dan umurnya.
- c. Bahwa obyek utang itu merupakan harta seseorang yg pandai membelanjakan atau manasharufkannya (Abdur Rahman al Jaziry, II, t.t. : 353).

Setiap barang yang dapat dihutangkan sesuai daya jangkaunya dalam pelunasan, maka dalam hal ini yg menjadi pegangan selain tidak dilarang oleh agama juga dapat diambil perkiraan kemampuan membayar kembali atas orang yang mau berutang. Dan perkiraan yang baik kalau dapat memperhatikan mengenai kehidupan keluarga pendapatan yang diperoleh dan kebutuhan yang mendesak dari calon penguutang. Kemudian perkiraan ini dibandingkan dengan besarnya (jumlah) utangnya. Adapun tujuan perkiraan supaya jangan sampai menimbulkan beban utangnya. Adapun tujuan perkiraan supaya jangan sampai menimbulkan beban utang yang berat, sebagaimana pelunasannya tidak dapat dipenuhi (Abdul Djamali, 1992 : 158).

Karena utang piutang itu dilakukan, sebab adanya kebutuhan yang mendesak. Sudah barang tentu benda yang bernilai (bermanfaat) dan setelah dipergunakan

benda itu habis, sehingga pengembaliannya itu bukan barang yang diterimanya waktu dahulu, akan tetapi dengan benda yang diutang waktu dulu itu.

Pengikut madzhab Maliki berpendapat bahwa obyek qarad itu adalah setiap benda yang sah dipakai sebagai obyek salam (pesanan). Misalnya barang yang sudah ditakar, ditimbang dan dihitung, seperti beras, gandum dan lain-lain. Demikian juga obyek utang harus jelas diketahui timbangan dan ukurannya, misalnya satu kilo, satu kwintal, dan lain-lain. Qarad dalam benda-benda perniagaan dan hewan juga diperbolehkan karena dalam salam (pesanan) juga sah.

Madzhab Malikiyah juga menjelaskan bahwa utang piutang dengan memakai ukuran yang tidak dikenal (tidak berlaku) umum, misalnya timba, blek, kaleng dan lain-lain adalah sah. Meskipun dalam salam tidak diperbolehkan hal yang demikian itu (Abdur Rahman al Jaziry, II, t.t. : 343).

Pengikut madzhab Hanabilah juga berpendapat sesuatu yang menjadi obyek qarad harus diketahui kadarnya (ukurannya). Apabila ditakar harus diketahui takarannya dan takaran tersebut harus sudah berlaku umum. Demikian pula apabila benda itu ditimbang haruslah dengan alat penimbangan yang dikenal umum. Qarad yang

memakai timbangan atau takaran yang tidak berlaku umum (secara tegas) adalah tidak sah, karena itu apabila seseorang berutang satu blek gandum atau beras satu timba tidak sah. Sebab timbangan atau takaran semacam itu tidak bisa berlaku (Abdur Rahman al Jaziry, II, t.t. : 344).

Hal ini berbeda dengan madzhab Malikiyyah yang memperbolehkan qarad yang obyeknya ditakar atau ditimbang dengan takaran timbangan yang tidak berlaku umum. Barang yang menjadi obyek utang piutang haruslah barang yang dapat dimiliki, tentunya hal ini dapat dimiliki oleh pihak yang memberi atau pihak yang berutang. Sebab dalam utang piutang akan terjadi perpindahan milik dari yang memberi utang kepada pihak yang berutang.

"Dapat dimiliki" berarti suatu barang yang dapat dijadikan hak milik oleh perorangan dan telah menjadi milik yang mengutangkan. Dengan demikian benda yang menjadi milik umum seperti masjid, museum atau yang sejenisnya tidak boleh menjadi obyek utang piutang.

Apabila barang tersebut sudah menjadi milik perorangan, selanjutnya barang tersebut harus dapat diserahkan terimakan. Maka tidak diperbolehkan utang ter

hadap manfaat suatu barang tertentu karena itu tidak dapat diserahkan (Khatib Asy Syarbini, II, t.t.: 118)

Demikian juga barang yang dijadikan obyek utang piutang itu harus ada pada saat terjadinya utang piutang. Sebab kalau dilihat dari tujuan seseorang itu berutang adalah karena adanya kebutuhan yang mendesak sekali, sehingga kalau barang tersebut tidak dapat diserahkan dan tidak ada, manalah mungkin akan terjadi utang piutang, sebab tidak akan dapat dinikmati oleh pihak yang berutang dan tidak dapat menjadi miliknya.

Di samping harus terpenuhinya rukun-rukun dan syarat-syarat yang telah disebutkan di atas, juga terdapat ketentuan-ketentuan yang harus diperhatikan dalam masalah utang piutang yaitu sebagai berikut :

1. Diwajibkan kepada orang yang berutang mengembalikan atau membayarnya kepada orang yang memberi hutang pada waktu yang telah ditentukan dengan barang yang serupa atau dengan sehargaanya.
2. Orang yang menghutangkan dianjurkan memberi tempo, apabila yang berutang itu belum mempunyai kemampuan, dan disunnatkan membebaskan sebagian atau semua piutang bila mana orang yang berutang kurang mampu membayar utangnya.

3. Orang yang mengutangkan berhak mengajukan urusannya kepada hakim (pengadilan) bilamana orang yang berutang malas membayarnya, kemudian hakim berhak memaksa atau menyita harta benda kepunyaan orang yang berutang untuk dibayarkan kepada orang yang mengutangkannya.
4. Orang yang mengutangkan berhak menegurnya bila dianggap perlu.
5. Disunnatkan kepada orang yang mengutangkan, membebaskan sebagian atau semua piutangnya bilamana orang yang berutang tidak mampu.
6. Orang yang berutang, berhak menerima sebagian harta zakat, bila ia kurang mampu untuk membayar utangnya.
7. Hakim berhak memaksakan atau menyita harta benda kepunyaan orang yang berutang untuk dibayarkan kepada yang mengutangkan.
8. Disunnatkan kepada orang yang berutang, memberi jasa (membalas kebaikan) dengan uang atau barang tenaga kepada orang yang menghutangkan, dengan syarat tidak dijadikan waktu akad.
9. Mengutangkan suatu benda dengan syarat, sekaligus menggadaikan itu hukumnya sah (Abi Yahya Zakaria al Anshari, I, t.t. : 192).

Perjanjian utang piutang juga disyariatkan secara tertulis. Hal ini untuk menjamin agar jangan











menjadi tanggungan pihak berutang. Hal ini logis, sebab pihak berpiutang tidak dibenarkan memungut keuntungan dari piutang yang diberikan, maka sebaliknya ia tidak dapat dibebani risiko beaya-beaya yang diperlukan untuk pembayaran kembali.

Pada dasarnya pembayaran utang dilakukan dengan membayarkan sesuatu yang sejenis dengan utang. Jika utang berupa barang tertentu, maka pembayarannya pun berupa barang yang sejenis dengan utangnya. Misalnya, utang beras dibayar dengan beras. Jika utang berupa uang, maka pembayarannya juga berupa uang. Pembayaran dengan sesuatu yang lain, sebagai ganti sesuatu yang sejenis, hanya dibenarkan jika tidak mungkin mendapatkan sesuatu yang sejenis itu, dan atas persetujuan pihak berpiutang pula (Azhar Basyir, 1983 : 46).